SALINAN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6153 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT ULYA AR-RISALAH KABUPATEN BANDUNG BARAT JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang: a.
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Ar-Risalah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Ar-Risalah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 2019 203): Indonesia Tahun Nomor Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH
FORMAL TINGKAT ULYA AR-RISALAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT JAWA BARAT

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Ar-Risalah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Ar-Risalah (Nomor Statistik Pesantren: 510032170466) yang beralamat di Jl. Kp. Sukamaju RT 01 RW 02 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat di bawah Yayasan Ar-Risalah Al-Islamiah Al-'Alamiah dengan Nomor AHU-0038864-01.04. Tahun 2016, dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA ,: Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU berlaku sepanjang Satuan Pendidikan Diniyah Formal menyelenggarakan pendidikan diniyah formal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MIN MUHAMMAD ALI RAMDHANI